

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DENGAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : B-424.7/Un.02/HK.07/02/2023

NOMOR : 22.2/UN27/KS/2023

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **lima belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh tiga** (15-02-2023) bertempat di Yogyakarta dan Surakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Prof. Dr.Phil. AL MAKIN, S.Ag., M.A.** : **Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta**, dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 018527/B.II/3/2020 Tanggal 10 Juli 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta masa bakti 2020-2024, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **Prof. Dr. JAMAL WIWOHO, S.H., M.Hum.** : **Rektor Universitas Sebelas Maret**, dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 12449/M/KP/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019 – 2023, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Sebelas Maret, berkedudukan di Jalan Ir. Sutami 36A Ketingan, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia 57126, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara masing-masing disebut **PIHAK**, dan bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan, sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan perjanjian kerja sama dalam rangka meningkatkan kualitas Tridarma Perguruan Tinggi **PARA PIHAK**
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengoptimalkan dan menyinergikan peran dan fungsi masing masing **PIHAK** dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan kualitas sumber daya manusia berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan, dan simbiosis mutualisme.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Bidang Pendidikan;
- b. Bidang Penelitian;
- c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
- d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- e. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk mewujudkan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh pejabat atau unit yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK**.
- (2) Usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya mengatur tentang ruang lingkup, prosedur, pembiayaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.
- (4) Ketentuan yang berkaitan dengan paten atau Kekayaan Intelektual (KI) lainnya termasuk perlindungannya akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini selanjutnya akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditentukan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Demikian Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,



Prof. Dr.Phil. AL MAKIN, S.Ag., M.A.

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,



Prof. Dr. JAMAL WIWOHO, S.H., M.Hum.